

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu buah pemikiran yang besar oleh the *founding fathers* bangsa dalam rangka amandemen UUD NRI 1945 adalah penegasan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam sebuah konsep negara hukum, idealnya hukum digunakan sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Secara terminologis negara hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rule of law* dalam bahasa Inggris dan *rechtsstaat* dalam kamus bahasa Belanda. Konsep negara hukum Indonesia pada hakikatnya harus dilandasi oleh sebuah paradigma atau konsepsi dasar berfikir sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang merefleksikan dasar negara, ideologi negara, jiwa dan kepribadian, moralitas, pandangan hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara terutama pembentukan sistem hukum nasional harus menjadi pijakan utama dalam pembangunan hukum nasional.
2. Karakteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter kepribadian dan falsafah hidup bangsa, sebagaimana nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa Indonesia sampai saat ini.
3. Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternasiasi dan memerhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal (hukum adat) .

¹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012),2.

sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh hukum positif dari luar.

4. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Proses internalisasi atau pelembagaan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi (Undang-undang), namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara.
6. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penghayatan, pembudayaan, pelembagaan nilai-nilai Pancasila kedalam setiap orang baik individu maupun komunal, termasuk perilaku kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan secara keseluruhan.²

Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), maka manusia dalam bertindak harus taat akan hukum, Hukum merupakan suatu aturan, yang pada hakikatnya sebagai suatu instrumen perdamaian.³ Karena sesungguhnya hukum dibangun untuk menebar *maslahah* kepada umat manusia, sehingga sejatinya hukum itu lahir untuk ketentraman dan kebaikan serta kedamaian

² Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, *Junah Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2, 2020. 40

³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1.

bagi seluruh umat manusia.⁴ Dalam berbagai hal manusia membutuhkan suatu aturan hukum begitupun dalam perkawinan juga membutuhkan suatu aturan hukum supaya tercipta suatu kepastian hukum jika tidak ada kepastian hukum maka disitu tidak ada hukum (*Ubi ius incentrum, ibi ius nullum*).

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Lahirnya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menciptakan *equality before the law* dan menghapuskan *inequality before the law*. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi Terhadap Wanita.⁵ Sehingga sebelum lahirnya perubahan undang-undang perkawinan, terdapat perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan, sedangkan Negara

⁴ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013),79

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf> Di akses pada tanggal 02 juni 2021 jam 18:28 WIB

mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak manusia sesuai dengan UUD RI 1945 pasal 27 ayat (1) yang mengatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁶.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan seorang mendapatkan izin untuk kawin jika sudah mencapai umur 19 tahun, namun jika ada penyimpangan dari persyaratan tersebut di atas maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sejauh ini, orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agar anaknya yang belum mencapai batas minimal kawin sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah.

Dalam hukum islam tidak menentukan batasan umur minimal kawin akan tetapi hanya menentukan dengan baligh. Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh.

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى
لتسع سنين

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI

”Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.⁷

Di dalam Hukum Islam tidak menetapkan usia minimal untuk melangsungkan kawin, akan tetapi penentuan umur bagi calon yang akan hendak menikah dapat menjadi factor keutuhan dalam membangun rumah tangga. Dengan bertambah dewasa umur calon mempelai maka akan semakin siap kondisi fisik dan non fisik seseorang ketika akan menjalin dan melewati rintangan dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur merupakan suatu kajian tentang permohonan anak dibawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari sebuah tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Usia perkawinan akan mempengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang, dan juga berpengaruh terhadap rumah tangga atau keluarga yang akan di bina.⁹ Fransisca Handy dalam jurnal Xavier nugraha mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun yakni: Kesehatan mental ibu, Penyakit

⁷ Salim bin Sumair Al-Hadhrani. *Safinatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj. 2009), 17.

⁸ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI,2013), 3-5.

⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta : Kencana, 2018),7.

Menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan, dan kesehatan bayi yang dilahirkan.¹⁰

Pada sisi lain jika dilihat dari *Ius Constitutum* di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c yaitu tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan anak.¹¹ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia melarang dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *The Convention on the elimination of all form of discrimination against women*.

Upaya pencegahan perkawinan anak juga dapat dilihat dari pembaharuan hukum beberapa tahun belakangan ini seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/-XV/2017 dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas minimal perkawin menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

¹⁰ Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, "Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017)", *Jurnal Lex Scientia Law*, Volume 3 No 1, (2019), 40-54

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak> Di akses pada tanggal 02 Juni 2021, 18:55 Wib.

- wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹²

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa batas minimal usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) tidak mutlak, sehingga sering ditemui praktik perkawinan anak di bawah umur atas izin orang tuanya.

Dispensasi kawin merupakan celah dilegalkannya perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan terdapat penentuan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dibawah umur pun masih boleh di kawinkan melalui jalur pengadilan yaitu dispensasi kawin. Namun ketika ditelisik lebih jauh dispensasi nikah merupakan suatu celah terjadinya perkawinan anak.

Pedoman mengadili dispensasi kawin diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pasal 2 terdapat asas dan tujuan hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan:¹³

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019> Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:02 Wib.

¹³ Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=8395 Di akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:12 Wib.

1. kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh berkembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan harkat dan martabat manusia
5. Non diskriminasi
6. Kesetaraan gender
7. Persamaan didepan hukum
8. Keadilan
9. Kemanfaatan, dan
10. Kepastian hukum

Adapun ratio legis dibentuknya pedoman pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Di Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan dispensasi kawin pada tahun ketahun terus meningkat hal ini dapat dilihat dari data yang di ambil oleh peneliti di Pengadilan Agama Pamekasan, tahun 2019 permohonan dispensasi kawin sebanyak 43, tahun 2020 permohonan dispensasi kawin sebanyak 267 dan pada tahun 2021 per 31 Maret permohonan dispensasi kawin sebanyak 84 permohonan. selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel : Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Pamekasan Tentang penetapan dispensasi kawin tahun 2019, 2020 dan 2021. ¹⁴

| N O | T A H U N | D I K A B U L K A N | D I T O L A K | G U G U R | D I C O R E T | JUMLAH PERMOHONAN |
|--------|------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2019 | 40 | | 1 | | 43 |
| 2 | 2020 | 261 | 1 | | 2 | 267 |
| 3 | 2021 (Per 21 maret) | 72 | | 1 | | 84 |

Kenaikan yang drastis permohonan dispensasi kawin disebabkan adanya perubahan undang-undang perkawinan terkait batas minimal usia kawin baik laki-

¹⁴ Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan Data Permohonan Dispensasi Kawin

laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Data diatas juga menunjukkan bahwa batasan usia minimal kawin 19 tahun yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak menjadi syarat dalam melangsungkan menikah sebagaimana tercantum dalam pasal 7. Hal ini juga dapat dilihat dari putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan yaitu Putusan nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang memutuskan bahwa Julia Kurniawati umur 16 Tahun, 8 Bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk. yang memutuskan Sayyidatul Aminah umur 17 tahun 8 bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk memutuskan Aprita Maulana Wulandari umur 17 tahun 3 bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk memutuskan Anak Pemohon Wanita umur 15 Tahun 5 bulan diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0730/Pdt.P/2020/PA.Pmk memutuskan Mohoh Zuni (18 Tahun 1 bulan) dan Jamilah (17 Tahun 4 bulan) diperbolehkan melangsukan pernikahan. Putusan nomor 0735/ Pdt.P/2020/PA.Pmk memtuskan Vetti Tri Ariyani (17 tahun 9 bulan) dengan Khoirul Anam (18 Tahun 2 Bulan) diperbolehkan melangsukan pernikahan.

Pertimbangan hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap putusan, jonaedi efendi mengatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan suatu inti yuridis dari suatu penetapan putusan.¹⁵ didalam pertimbangan hakim dapat diterjemahkan menjadi 3 dimensi dalam unsur-unsur pertimbangan hakim:

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), 109

1. Pertimbangan menurut hukum

Pertimbangan menurut hukum merupakan suatu pertimbangan yang berdasarkan hukum yang disandarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat serta benar. Dalam penggunaan tersebut hakim harus berdasarkan kepada pasal 50 Undang-Undang Kehakiman yakni setiap putusan harus memuat alasan, dasar putusan serta sumber hukum atau undang-undang yang bersangkutan dengan perkara yang diadili.

2. Pertimbangan mewujudkan keadilan

Pertimbangan mewujudkan keadilan merupakan suatu pertimbangan mendasar melaksanakan putusan merupakan pertimbangan yang dianggap paling komprehensif keredidalamnya terdapat muatan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.

3. Pertimbangan menurut kemaslahatan

Dalam pandang lain menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus rasional ilmiah yang berarti hakim diharuskan mengenal dan memahami fakta, peraturan yang berlaku serta ilmu yang memadai, disisi lain pertimbangan hakim haruslah logis-intelektual yang berarti menerapkan aturan terhadap suatu kasus konkrit mengindahkan hukum logika, intuitif irasional yang berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika hakim.

Dari beberapa putusan tersebut dalam pertimbangannya hakim menggunakan prinsip *maslahah* sebagai dasar pijakan pengambilan suatu putusan

namun dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan kemaslahatan lain yang diatur oleh Undang-undang lain seperti Undang-undang Perlindungan anak dan Aspek kesehatan.

Dalam kerangka kajian akademis, peneliti melihat penting melakukan suatu kajian teoritis terhadap dispensasi kawin dalam putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan, terutama berkaitan dengan *ratio legis* Dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan serta *ratio decidendi* mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hal ini menarik karena pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan dispensasi kawin merupakan titik sentral dalam penetapan dispensasi kawin sehingga *ratio decidendi* dikabulkannya permohonan menjadi kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam dengan judul tesis “Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana *Ratio Legis* Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana *Ratio decidendi* Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio legis* undang-undang perkawinan tentang dispensasi nikah dan usia perkawinan

2. Untuk menganalisis *Ratio decidendi* Putusan hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Setidaknya terdapat dua aspek yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yakni:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang batas minimal kawin dan dispensasi nikah. Khususnya terkait dengan *ratio legis* undang-undang perkawinan tentang dispensasi nikah dan batas minimal usia perkawinan.
2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah undang-undang perkawinan tentang batas usia minimal kawin dan dispensasi kawin.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penjelasan secara konsisten mengenai definisi atau batasan yang digunakan, sekaligus penulis juga ingin menegaskan konsep dalam penelitian ini. Agar mempermudah pembaca memahami konsep yang digunakan dalam uraian penelitian ini.

1. Ratio Legis

Ratio legis adalah alasan atau pertimbangan mengapa diperlukan aturan atau ketentuan di dalam undang-undang.

2. Ratio Dicidadendi

Pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁶

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun

4. Putusan Hakim

Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan permohonan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hakim serta mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguraikan tentang letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dan untuk memenuhi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ M. Marwan. Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. (Surabaya, Reality Publisher, 2009), 522

¹⁷ Ibid, 517

¹⁸ Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/587> Di Akses Pada Tanggal 02 Juni 2021, Jam 19:20 Wib.

1. Penelitian berupa Tesis yang dilakukan Rafida Ramelan dengan judul *Batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta)*.¹⁹ penelitian ini menggunakan penelitian deskriptis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, hasil dari penelitian tersebut pertama ketentuan batas usia perkawinan dalam hukum fikih tidak diatur secara spesifik sedangkan berdasarkan regulasi peraturan di Indonesia yaitu antara 16 sampai 23 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan, Kedua legislasi pembentukan Undang-Undang nomer 16 tahun 2019 dilandasi pada kemaslahatan umum terlebih terhadap anak, serta lahirnya perubahan Undang-Undang tersebut atas kehendak penguasa. Ketiga pandangan hakim terhadap Undang-Undang nomer 1 tahun 2019 tentang perkawinan hakim menafsirkan undang-undang tersebut dinilai baik secara penafsiran grametikal, otentik dan analogis. Keempat implikasi perbuhan batas usia minimal kawin berupa suatu implikasi sosiologis dan yuridis.
2. Penelitian berupa Tesis oleh Agus Tara dengan judul *Analisis Pembatasan Usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di KUA*

¹⁹ Rafida Ramelan, Tesis, *Batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasinya terhadap Dispensasi Kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta)*, Uin Sunan Gunung Djati, 2020

Kecamatan Pontang).²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif analisis, dari hasil penelitian tersebut secara umum mengatakan bahwa problematika tentang batas minimal usia perkawinan di Kecamatan Pontang masih dipengaruhi oleh tokoh masyarakat dengan batas usia perkawinan tersebut disandarkan kepada hukum fikih yaitu baligh. Serta problematika pembatasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di KUA Kecamatan Pontang adalah pertama, pemahaman terhadap hak anak masih rendah, kedua pemahaman tentang batas minimal kawin masih merujuk kepada hukum fikih yaitu baligh, ketiga, ekonomi masyarakat lemah, keempat, jarak antara rumah calon mempelai dengan Pengadilan Agama sangat jauh dan akses jalan untuk ke Pengadilan Agama tidak memadai, kelima, kondisi sosio kultural yang berkembang pada zama ini mengakibatkan pergaulan bebas.

3. Penelitian berupa Tesis oleh Choirul Amin dengan Judul *Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/Pa.Btl Prespektif Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah*.²¹

²⁰ Agas Tara, Tesis, *Analisis Pembatasan Usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di KUA Kecamatan Pontang)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020

²¹ Chairul Amin, Tesis, *Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/Pa.Btl Prespektif Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Universitas Islam Indonesia, 2018

penelitian ini merupakan penelitian dokomen (*Library Research*) dengan pendekatan *normatif yuridis* yang bersifat *deskriptif analitik*. Hasil dari penelitian tersebut secara umum mengatakan bahwa dalam putusan no.171/Pdt.p/2016/PA.Btl bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Dalam Undang-undang perkawinan anak disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Untuk lebih jelasnya dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel :

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------|--|---|---|
| 1 | Rafida Ramelan (2020) | <i>Batas usia minimal perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan implikasinya terhadap dispensasi kawin (Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan agama Wilayah PTA Jakarta)</i> | membahas tentang batas usia perkawinan | penelitian ini mengkaji tentang Ratio Legis dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan |
| 2 | Agus Tara (2020) | <i>Analisis Pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (Studi Di KUA Kecamatan Pontang)</i> | sama-sama membahas tentang usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan | penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah dan ratio dididendi putusan pengadilan agama pamekasan |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| 3 | Milik Choirul Amin (2018) | <i>Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/Pa.Btl Prespektif Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah</i> | membahas tentang dispensasi nikah dalam tinjauan hukum perlindungan anak | lebih fokus ratio legis dispensasi kawin undang- undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak |
|---|------------------------------------|--|--|--|

Setelah penulis membaca dan menganalisa dari 3 penelitian terdahulu masih terdapat kekurangan sehingga penelitian ini untuk memenuhi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang ratio legis dan ratio decidendi dispensasi kawin studi putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan, akan tetapi semuanya menunjukkan pada pembahasan tentang batas usis minimal kawin. Sedangkan disini penulis meneliti tentang ratio legis dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta ratio decidendi putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin. sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normative (*normative legal research*), yakni penelitian terhadap norma-norma yang

terdapat dalam hukum positif,²² yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis atau suatu Putusan dari lembaga yang berwenang. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²³

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitanya dengan penelitian normatif ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁴

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Pertama penulis akan menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan dimulai dari hierarki peraturan perundang-undangan yang paling rendah. Yakni, terdapat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-undang Dasar tahun 1945.

²² Suharni Arikunto, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,1998),

²³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 444-445.

²⁵ Jony Ibrahim, *Teory dan Metodologi*, 445

2. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶ Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Maka dalam hal ini yang akan ditelaah adalah putusan hakim pengadilan agama pamekasan tentang dispensasi nikah

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pamekasan yang beralamat di Jln Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan alat pengumpul data Artinya kehadiran peneliti menentukan untuk memperoleh data secara langsung dan objektif, tidak fiktif berupa lamunan dan angan-angan. Peneliti di sini bertindak sebagai instrumen utama sekaligus dalam rangka pengumpulan data untuk memperoleh validitas data yang diperlukan

4. Jenis dan Bahan Hukum

²⁶ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini berupa hasil studi literatur atau kepustakaan, yakni terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terkait dengan fokus penelitian. Berdasarkan inventarisasi penulis, setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, diantaranya :

UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak serta Pema Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadali Permohonan Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Contohnya, pendapat hukum, teori-

teori yang diperoleh dari literatur-literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah dll.²⁷ Adapun bahan hukum skunder sebagai Berikut :

1. Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk
2. Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk
3. Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk
4. Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk
5. Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan agar peneliti memperoleh data yang akurat dan lengkap dalam penelitian ini, sehingga hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti ialah prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan serta

²⁷ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), 56.

mengklasifikasi data yang berkaitan dengan batas minimal kawin dan dispensasi nikah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data-data yang didapat maka peneliti berusaha untuk mengeceknya secara teliti supaya penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Teknik-teknik yang digunakan peneliti untuk mengukur keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini

3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dapat pula dikatakan sebagai pemeriksaan validitas temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data yang ada dilapangan. Triangulasi ini dapat ditempuh melalui sumber, metode, dan teori.
4. Kecukupan referensial referensi digunakan agar penelitian yang dilaksanakan terarah, sehingga memudahkan peneliti dalam menggali informasi, dan Seluruh referensi yang digunakan oleh peneliti akan dicantumkan pada daftar pustaka.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu: tahap prapenelitian, proses penelitian dan tahap penyusunan laporan.